

ANALISIS PENERAPAN PINJAMAN QARDH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MAKASSAR

Syafika Rahma¹, Mustakim Muchlis², Raodahtul Jannah³

¹²³ Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar

¹syafikarahma0@gmail.com ²mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id ³raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id

Abstract, *Qardh is a form of Islamic financing based on the principle of mutual assistance and non-profit orientation. This study aims to analyze the implementation, utilization, and accounting treatment of Qardh based on Islamic Financial Accounting Standards at Bank Muamalat Indonesia Makassar Branch. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that the implementation and utilization of Qardh at Bank Muamalat Indonesia Makassar Branch are carried out in accordance with Islamic principles and applicable regulations. The accounting treatment of Qardh includes recognition, measurement, presentation, and disclosure based on Islamic Financial Accounting Standards. These findings indicate that conformity between Qardh financing practices, Islamic principles, and accounting standards is important to support transparency and accountability in financing management.*

Keywords: *Islamic Banking, Qardh Loan, Islamic Financial Accounting Standards (PSAK Syariah)*

Abstrak, Qardh merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan tidak berorientasi pada keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, pemanfaatan, dan perlakuan akuntansi Qardh berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan pemanfaatan Qardh pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar telah dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Perlakuan akuntansi Qardh mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Penerapan tersebut menunjukkan pentingnya kesesuaian antara praktik pembiayaan Qardh dengan prinsip syariah dan standar akuntansi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.

Kata Kunci : *Perbankan Syariah, Pinjaman qardh, PSAK Syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan semakin pentingnya penerapan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah *Qardh*. *Qardh* merupakan akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa adanya imbalan yang dipersyaratkan. Akad ini memiliki karakteristik sosial dan berlandaskan prinsip tolong-menolong, sehingga penerapannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberian manfaat kepada pihak yang membutuhkan. Fauzi *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa *Qardh* merupakan salah satu bentuk transaksi yang memiliki karakteristik sosial dalam perbankan

*Koresponden



Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir>

Copyright © 2026

syariah, sedangkan Syarofi, (2021) mengemukakan bahwa Qardh memiliki fungsi sosial yang membedakannya dengan akad pembiayaan lainnya. Namun, dalam praktiknya, penerapan dan pemanfaatan Qardh tetap memerlukan pengelolaan yang tepat agar sesuai dengan tujuan akad dan prinsip syariah. (Kadarningsih, 2017) menunjukkan bahwa pembiayaan Qardh memiliki karakteristik tersendiri sehingga diperlukan pengelolaan yang sesuai agar fungsi sosialnya dapat berjalan secara optimal. Pentingnya penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan transaksi Qardh agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan akad dan ketentuan yang berlaku (Nurcholis & Abdani, 2022).

Selain aspek penerapan dan pemanfaatan, perlakuan akuntansi Qardh menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena karakteristik akadnya berbeda dengan pembiayaan yang berorientasi pada keuntungan. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Qardh harus dilakukan secara tepat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah agar informasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi transaksi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sholikhah & Desitama, (2025) menjelaskan pentingnya penerapan standar akuntansi dalam transaksi syariah untuk memastikan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan akuntansi syariah perlu memperhatikan karakteristik masing-masing akad sehingga informasi yang disajikan dapat menggambarkan transaksi yang sebenarnya (Shodiq & Febri, 2015). Kesesuaian perlakuan akuntansi dengan standar syariah menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah (Ergi Diana & Sopingi, 2025), sedangkan Purwadi, (2016) menjelaskan bahwa pencatatan transaksi syariah perlu memperhatikan karakteristik akad dan ketentuan akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai penerapan dan pemanfaatan Qardh serta kesesuaian perlakuan akuntansinya dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu lembaga perbankan syariah memiliki peran dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk dalam penerapan akad Qardh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dengan tujuan untuk menganalisis penerapan Qardh, menganalisis pemanfaatan Qardh, serta menganalisis perlakuan akuntansi Qardh berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Qardh dalam praktik perbankan syariah serta menjadi bahan evaluasi terhadap kesesuaian penerapan dan perlakuan akuntansinya dengan prinsip syariah dan standar yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Metafora Amanah

Teori Metafora Amanah yang diperkenalkan oleh Triyuwono, (2015) memberikan perspektif mengenai tanggung jawab entitas bisnis dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai Islam. Amanah dalam Islam dipahami sebagai bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di bumi (Shelvy Rikantasari, 2019). Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan harta, tetapi juga mencakup kekuasaan, pengetahuan, lingkungan, serta sumber daya lainnya. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, entitas dipandang sebagai pemegang amanah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Zainal & Fikri, 2025). Teori Metafora Amanah menempatkan kegiatan bisnis tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab moral dan sosial. Manajemen memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan (Eny, 2020).

Dalam konteks akuntansi syariah, Teori Metafora Amanah memberikan pemahaman bahwa laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Informasi yang disajikan sebaiknya mencakup penggunaan dana, dampak sosial dari aktivitas entitas, serta kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan & Faizah, 2022). Teori Metafora Amanah memiliki relevansi yang kuat dalam penerapan Qardh karena bank syariah berperan sebagai perantara dalam menyalurkan dana kebajikan kepada pihak yang membutuhkan. Bank memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan dana disalurkan dan dimanfaatkan secara tepat guna demi kemaslahatan masyarakat (Fauziah, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan Qardh harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mulai dari proses penyaluran, pemanfaatan dana, hingga pengelolaan pengembalian pinjaman (Utami, 2021). Dalam penelitian ini, Teori Metafora Amanah digunakan sebagai landasan untuk memahami tanggung jawab

Bank Muamalat Indonesia dalam mengelola pinjaman Qardh, baik dari aspek finansial maupun tanggung jawab moral, sosial, transparansi, dan akuntabilitas (Kusumadewi & Muhammad, 2022).

Akad Syariah

Akad syariah merupakan dasar dalam mekanisme sistem keuangan Islam yang mengatur hubungan hukum, hak, dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Akad merupakan suatu ikatan kontrak yang harus memenuhi rukun dan syarat syariah agar transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Kejelasan akad dan transparansi dalam transaksi menjadi hal penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan pedoman mengenai pentingnya pencatatan transaksi utang sebagai bentuk perlindungan hak sekaligus wujud amanah (Mochamad Nashrullah, 2023). Kejelasan perjanjian tertulis juga dapat menjadi langkah preventif dalam menghindari sengketa di kemudian hari (Khauliyah et al., 2025). Pelaksanaan akad syariah didasarkan pada nilai keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kejujuran (*ash-shidq*) yang diarahkan untuk mencapai *maqashid syariah*, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Harianto et al., 2022).

Dalam sistem perbankan syariah, akad tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum transaksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan moralitas ekonomi dan tanggung jawab sosial. Pembiayaan syariah melalui akad yang tepat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan modal karena setiap akad perlu mempertimbangkan aspek etika serta kelayakan pihak yang menerima fasilitas pembiayaan (Tausch, 2023). Akad dalam perbankan syariah dapat dibedakan berdasarkan tujuan transaksinya, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* berfungsi mendistribusikan risiko dan laba secara proporsional, sedangkan akad jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* memberikan kepastian mengenai harga dan spesifikasi objek transaksi (Konkon Furkony & Hamid, 2022). Di samping akad yang berorientasi komersial tersebut, terdapat akad yang memiliki dimensi sosial, salah satunya adalah Qardh.

Al-Qardh

Secara terminologi, Qardh merupakan pemberian dana dalam bentuk pinjaman dari pihak pemberi kepada pihak penerima tanpa adanya tuntutan imbalan atau tambahan tertentu (Utomo et al., 2015). Akad ini tidak bertujuan memperoleh keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk solidaritas dan sikap saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Sukma et al., 2019). Dalam kajian fiqh muamalah, Qardh dipahami sebagai pinjaman tanpa tambahan imbalan, di mana penerima dana berkewajiban mengembalikan sejumlah pokok yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati (Sutan Remy Sjahdeini, 2018). Secara konseptual, al-Qardh merupakan penyerahan sejumlah harta kepada pihak lain dengan hak penagihan di kemudian hari tanpa adanya tuntutan keuntungan atau manfaat finansial bagi pemberi pinjaman (Purwadi, 2016). Dasar pelaksanaan Qardh juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 18 yang menegaskan keutamaan memberikan pinjaman yang baik.

Ketentuan mengenai Qardh juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai waktu yang disepakati. Lembaga Keuangan Syariah dapat mengenakan biaya administrasi dan meminta jaminan apabila diperlukan, sedangkan tambahan pembayaran hanya diperbolehkan apabila diberikan secara sukarela dan tidak diperjanjikan dalam akad (DSN-MUI, 2001). Karakteristik Qardh yang tidak berorientasi pada keuntungan komersial membedakannya dari pembiayaan syariah lainnya karena penerima pinjaman pada prinsipnya hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa bunga maupun margin (Iyud, 2022). Dalam praktiknya, Qardh dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk nasabah mikro dan pelaku UMKM. Bank Muamalat Indonesia juga menyalurkan Qardh melalui program sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan (Putri & Mugiyati, 2024). Dari sisi akuntansi, dana Qardh yang diberikan dicatat sebagai piutang dan tidak seharusnya menghasilkan pendapatan karena sifat akadnya yang nirlaba (Kania et al., 2020).

PSAK 459

PSAK 459 tentang Akuntansi Perbankan Syariah merupakan standar yang digunakan sebagai pedoman dalam perlakuan akuntansi terhadap transaksi perbankan syariah, termasuk pinjaman Qardh. Sebelum penerapan PSAK 459, kerangka acuan yang digunakan adalah PSAK 59 tentang Akuntansi Instrumen Keuangan Syariah. Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya harmonisasi standar akuntansi syariah nasional oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dengan penyesuaian nomor dan ruang lingkup agar lebih spesifik pada konteks perbankan syariah (Virgiawan et al., 2025). PSAK 459 pada paragraf 142–143 mengatur pengakuan dan pengukuran pinjaman Qardh. Qardh dipahami sebagai penyediaan dana atau piutang berdasarkan perjanjian antara

pemberi dan penerima pinjaman, di mana penerima memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan.

Pengakuan pinjaman Qardh dilakukan sebesar jumlah dana yang benar-benar dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Pemberi pinjaman dapat menerima imbalan atas pinjaman tersebut, tetapi imbalan tidak diperkenankan menjadi persyaratan yang ditetapkan dalam akad. Apabila terdapat kelebihan pelunasan, kelebihan tersebut tidak diperkenankan dicatat sebagai keuntungan bank, melainkan dicatat sebagai pendapatan lain yang bersifat non-halal (IAI, 2007). Dari sisi pengukuran, pinjaman Qardh diukur sebesar nilai pokok pinjaman yang diberikan. Apabila terjadi penurunan nilai aset akibat pinjaman yang tidak tertagih, kondisi tersebut harus diakui sebagai kerugian. Dengan demikian, penerapan PSAK 459 menjadi penting untuk memastikan bahwa pengakuan dan pengukuran pinjaman Qardh mencerminkan karakteristik akad yang sebenarnya serta menjaga transparansi dalam pencatatan transaksi Qardh.

PSAK 401

PSAK 401 mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah. Transisi menuju PSAK 401 tidak mengubah substansi inti dari ketentuan sebelumnya, tetapi menyesuaikan nomor dan ruang lingkup agar lebih spesifik pada konteks perbankan syariah. Aturan tersebut tetap mempertahankan prinsip penyajian dan pengungkapan yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Budiyah, 2024). PSAK 401 paragraf 70–72 menjelaskan pengelompokan aset berdasarkan karakteristik dan jangka waktu realisasinya. Aset dikategorikan sebagai aset lancar apabila diperkirakan dapat direalisasikan, dijual, atau digunakan dalam siklus operasi normal, dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, atau diperkirakan dapat direalisasikan dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kas dan setara kas juga termasuk aset lancar selama tidak terdapat pembatasan penggunaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu minimal dua belas bulan setelah tanggal pelaporan (IAI, 2007).

Penyajian pinjaman Qardh didasarkan pada jangka waktu pengembaliannya. Pinjaman Qardh dikategorikan sebagai aset lancar apabila jangka waktu pengembaliannya kurang dari atau sampai dengan dua belas bulan, sedangkan pinjaman dengan jangka waktu pengembalian lebih dari dua belas bulan dikategorikan sebagai aset tidak lancar. PSAK 401 juga mengatur ketentuan mengenai pengungkapan, yaitu entitas syariah diwajibkan mencantumkan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan maupun catatan atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan ukuran, sifat, fungsi, serta aktivitas operasional entitas. Apabila penyaluran Qardh dilakukan secara rutin dan jumlahnya signifikan, transaksi tersebut perlu disajikan dan diungkapkan secara tersendiri, sedangkan apabila jumlahnya relatif kecil dapat digabungkan dengan pos lain yang relevan (IAI, 2007). Oleh karena itu, PSAK 401 digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian penyajian dan pengungkapan pinjaman Qardh pada Bank Muamalat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan, pemanfaatan, dan perlakuan akuntansi pinjaman Qardh berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam praktik Qardh dalam kondisi nyata, meliputi proses pengajuan, pencairan, pengembalian, sumber dana, pemanfaatan pinjaman, serta perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK 459 dan PSAK 401. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf pembiayaan, kepala pelayanan, dan staf keuangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan keuangan, website, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi metode, sumber data, dan teori untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dengan objek penelitian berupa penerapan, pemanfaatan, dan perlakuan akuntansi pinjaman Qardh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pinjaman Qardh

Penerapan pinjaman Qardh pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dilaksanakan melalui serangkaian prosedur yang bertujuan memastikan bahwa dana diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan serta memiliki kebutuhan yang sesuai dengan tujuan pembiayaan. Prosedur tersebut mencakup pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, survei terhadap calon penerima,

analisis, hingga tahap pencairan. Tahapan administratif menjadi bagian awal yang penting karena bank perlu memastikan identitas dan kondisi calon penerima sebelum dana sosial disalurkan. Staf pembiayaan menjelaskan bahwa

“nasabah mengajukan permohonan secara tertulis, kemudian berkas diperiksa dan untuk nasabah baru biasanya dilakukan survei lapangan sebelum dianalisis dan dijadwalkan pencairannya.”

Proses tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Qardh tetap menerapkan prinsip kehati-hatian meskipun pembiayaan memiliki tujuan sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan. Pemeriksaan dokumen dan survei memungkinkan bank memperoleh gambaran mengenai kondisi penerima sekaligus menilai kesesuaian antara kebutuhan nasabah dengan tujuan pemberian dana. Kania et al., (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan Qardh melibatkan tahapan pengajuan, penilaian, pencairan, serta pengembalian dana sebagai bagian dari pengelolaan pembiayaan Qardh.

Tahapan penilaian terhadap calon penerima menunjukkan bahwa proses pencairan tidak dilakukan secara langsung setelah permohonan diterima. Bank terlebih dahulu melakukan verifikasi untuk memperoleh informasi yang dapat menjadi dasar dalam menentukan kelayakan penerima Qardh. Proses tersebut menjadi penting karena dana yang disalurkan merupakan dana yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Mekanisme tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk menjaga agar fungsi sosial Qardh tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pengendalian internal dalam lembaga perbankan. Kania et al., (2020) menunjukkan bahwa proses Qardh mencakup pengajuan, penilaian, pencairan, dan pengembalian sebagai rangkaian yang saling berkaitan dalam pelaksanaan akad.

Karakter sosial Qardh juga tercermin dari sumber dana yang digunakan dalam penyalurannya. Dana yang digunakan untuk Qardh sosial pada Bank Muamalat berasal dari beberapa sumber, seperti dana infak, sedekah, dana non-halal, serta sebagian dana bank yang memang dialokasikan untuk kegiatan kebajikan. Staf pembiayaan menyampaikan bahwa

“dana Qardh sosial biasanya berasal dari infak, sedekah, dana non-halal, dan sebagian dari modal bank yang memang disiapkan untuk kebutuhan kebajikan.”

Keberagaman sumber dana tersebut memperlihatkan bahwa Qardh memiliki posisi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Pengelolaan sumber dana tersebut juga membutuhkan pemisahan dan perlakuan yang tepat agar dana yang berasal dari aktivitas sosial dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Putri & Mugiyati, (2024) menunjukkan bahwa Bank Muamalat memiliki sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sosialnya. Sumber dana Qardh dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, maupun sumber dana sosial lainnya yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah (Romi, 2020).

Pengelolaan dana Qardh tidak berhenti setelah proses pencairan dilakukan karena bank juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Pengawasan dilakukan sejak proses awal hingga setelah dana diterima oleh nasabah melalui pemeriksaan dokumen, kesesuaian akad, serta pemantauan penggunaan dana di lapangan. Staf pembiayaan menjelaskan bahwa

“kami awasi dari awal sampai selesai dan petugas lapangan ikut memantau supaya dana digunakan sesuai tujuan; kalau ada yang melenceng langsung kami klarifikasi.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan Qardh yang berfungsi menjaga kesesuaian antara tujuan akad dengan praktik pemanfaatan dana. Pengawasan tidak hanya berperan sebagai kontrol administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab bank dalam menjaga dana yang dipercayakan untuk kepentingan sosial. Andriana et al., (2019) menempatkan pengawasan dan pendampingan sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pengembalian dana Qardh. Penerapan Qardh pada Bank Muamalat memperlihatkan keterkaitan antara prosedur pembiayaan, pengelolaan dana sosial, pengawasan penggunaan dana, serta tanggung jawab bank dalam menjaga amanah dana yang disalurkan.

Pemanfaatan Pinjaman Qardh

Pemanfaatan pinjaman Qardh pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar diarahkan untuk membantu pihak yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan tujuan penggunaan dana. Pemanfaatan tersebut tidak hanya dinilai berdasarkan tersalurkannya dana kepada penerima, tetapi juga berdasarkan kesesuaian antara penggunaan dana dengan tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Bank melakukan survei awal dan pemantauan secara berkala sebagai bentuk pengendalian terhadap penggunaan dana setelah pencairan. Kepala pelayanan menjelaskan bahwa

“dilihat dari survei awal dan kunjungan lapangan, kemudian kadang dipantau secara berkala supaya dananya tidak melenceng.”

Pemantauan tersebut menunjukkan bahwa bank berupaya memastikan manfaat Qardh benar-benar diterima oleh pihak yang menjadi sasaran pembiayaan. Pengawasan terhadap penggunaan dana juga

menjadi penting karena dana Qardh memiliki karakter sosial sehingga pemanfaatannya harus tetap berada dalam tujuan yang telah ditetapkan. pengelolaan Qardh dapat menghadapi kendala apabila pengawasan dan kesadaran penerima dalam memenuhi kewajibannya masih terbatas (Ergi Diana & Sopingi, 2025).

Proses pengembalian dana menjadi bagian penting dalam melihat keberlanjutan pemanfaatan Qardh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan kasus gagal bayar, meskipun keterlambatan pembayaran masih terjadi pada beberapa penerima. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan penerima dalam memenuhi kewajiban pengembalian tetap menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Qardh. Staf pembiayaan menjelaskan bahwa

“gagal bayar sejauh ini belum ada, kalau terlambat bayar ada, biasanya kami lakukan pendekatan persuasif dan mencari solusi bersama.”

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian keterlambatan tidak dilakukan dengan menempatkan penerima semata-mata sebagai pihak yang memiliki kewajiban finansial, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Cara penyelesaian seperti ini mencerminkan karakter sosial Qardh yang mengedepankan prinsip saling membantu dan memberikan kemudahan kepada pihak yang membutuhkan. Mita Nurul Hidayati et al., (2021) menemukan bahwa penerapan Qardh dilakukan tanpa penambahan atau denda atas keterlambatan pembayaran, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terkait kesadaran penerima dalam memenuhi kewajibannya.

Karakter sosial Qardh semakin terlihat dari kebijakan bank yang tidak mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penerima tetap berfokus pada pengembalian pokok pinjaman dan tidak diarahkan untuk memberikan keuntungan kepada bank. Informan menyatakan bahwa

“denda itu tidak ada, kalau ada tambahan pembayaran sifatnya sukarela, bukan kewajiban, dan dimasukkan ke dana sosial.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kewajiban pokok yang melekat pada akad dengan pemberian tambahan yang dilakukan secara sukarela oleh penerima. (Iyud, 2022) menjelaskan bahwa penerima Qardh pada prinsipnya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa bunga maupun margin. Pemberi pinjaman tidak memperoleh keuntungan dari akad Qardh, kecuali apabila terdapat pemberian secara sukarela yang tidak diperjanjikan dalam akad. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya Bank Muamalat untuk mempertahankan Qardh sebagai akad sosial yang tidak menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama pemberian pinjaman (Isnarti, 2021).

Pelaksanaan pemanfaatan Qardh masih dihadapkan pada keterbatasan, terutama berkaitan dengan kedisiplinan pembayaran dan jumlah dana yang dapat disalurkan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan program karena dana Qardh yang telah dikembalikan pada dasarnya dapat kembali dimanfaatkan untuk membantu penerima lainnya. Informan mengungkapkan bahwa

“yang paling sering itu soal kedisiplinan bayar dan keterbatasan dana yang bisa kami salurkan.”

Kendala tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan Qardh tidak hanya bergantung pada besarnya kebutuhan masyarakat, tetapi juga pada kemampuan bank menjaga pengelolaan dan perputaran dana yang tersedia. Meskipun menghadapi keterbatasan, pelaksanaan Qardh memberikan dampak positif terhadap hubungan bank dengan masyarakat. Kepala pelayanan menyampaikan bahwa bantuan kepada masyarakat dapat membuat hubungan menjadi lebih erat dan meningkatkan kepercayaan terhadap bank. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat Qardh tidak terbatas pada bantuan finansial kepada penerima, tetapi juga dapat memberikan nilai sosial dan kelembagaan melalui peningkatan kepercayaan masyarakat. (Prastio et al., 2023) menunjukkan bahwa karakter Qardh yang nonkomersial dan berbasis kepercayaan dapat memberikan manfaat sosial sekaligus mendukung reputasi lembaga keuangan syariah.

Perlakuan Akuntansi Pinjaman Qardh Berdasarab Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Perlakuan akuntansi pinjaman Qardh pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Proses pencatatan dilakukan sejak dana direalisasikan kepada nasabah dengan mengacu pada jumlah dana yang benar-benar dikeluarkan oleh bank. Staf keuangan menjelaskan bahwa

“pencatatan realisasinya sesuai dengan uang yang keluar atau yang dipinjamkan kepada nasabah.”

Praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai pokok Qardh diakui berdasarkan jumlah dana yang disalurkan dan menjadi dasar bagi pencatatan piutang Qardh. Pengakuan berdasarkan jumlah dana yang diberikan juga sesuai dengan karakteristik Qardh sebagai pinjaman yang mewajibkan penerima mengembalikan pokok dana yang diterima. Sholikhah & Desitama, (2025) menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi pada perbankan syariah perlu mengacu pada standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah.

Praktik pencatatan pengembalian menunjukkan adanya aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, khususnya ketika terdapat tambahan pembayaran dari penerima Qardh. Informan menjelaskan bahwa

“kalau ada tambahan ketika dikembalikan, dicatat sebagai pendapatan pinjaman Qardh.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tambahan pembayaran yang diterima pada saat pengembalian masih diperlakukan sebagai pendapatan dalam pencatatan bank. Kondisi tersebut perlu dianalisis berdasarkan karakteristik Qardh yang merupakan akad sosial dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dana Qardh dicatat sebagai piutang dan tidak seharusnya menghasilkan pendapatan karena akad tersebut memiliki sifat nirlaba. Perlakuan terhadap tambahan pembayaran perlu memperhatikan apakah tambahan tersebut telah diperjanjikan dalam akad atau diberikan secara sukarela setelah pelunasan. Perbedaan tersebut penting karena tambahan yang bersifat sukarela memiliki karakter yang berbeda dengan pendapatan yang secara langsung timbul dari transaksi komersial (Kania et al., 2020).

Penyajian Qardh dalam laporan keuangan juga perlu memperhatikan jangka waktu pengembalian agar klasifikasi aset dapat dilakukan secara tepat. Berdasarkan ketentuan yang dibahas dalam skripsi, Qardh disajikan sebagai aset lancar apabila pengembaliannya tidak lebih dari 12 bulan dan sebagai aset tidak lancar apabila jangka waktu pengembaliannya melebihi 12 bulan. Informasi mengenai Qardh juga tetap diungkapkan melalui Catatan atas Laporan Keuangan meskipun tidak ditampilkan sebagai akun utama dalam laporan posisi keuangan. Staf keuangan menjelaskan bahwa

“Qardh dijelaskan di catatan laporan keuangan walaupun tidak ada sebagai akun utama di laporan posisi keuangan, supaya terlihat bahwa bank mengeluarkan dana sosial.”

Pengungkapan tersebut menunjukkan adanya upaya bank untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosial yang dilakukan melalui dana Qardh. Transparansi tersebut menjadi penting karena pengguna laporan keuangan tidak hanya membutuhkan informasi mengenai posisi keuangan bank, tetapi juga informasi mengenai pelaksanaan fungsi sosial yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Kadarningsih, (2017) menegaskan bahwa pencatatan akuntansi Qardh memiliki peranan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pada lembaga keuangan syariah.

Perlakuan akuntansi Qardh pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar telah menunjukkan adanya proses pencatatan dan pengungkapan atas dana yang disalurkan sebagai pinjaman kebajikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pencatatan realisasi dana telah dilakukan berdasarkan jumlah dana yang disalurkan, sedangkan informasi mengenai Qardh telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aspek yang masih memerlukan perhatian terdapat pada perlakuan terhadap tambahan pembayaran dan klasifikasi Qardh dalam penyajian laporan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi Qardh tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi secara administratif, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian dengan karakteristik akad dan standar akuntansi syariah yang berlaku. Penerapan PSAK 459 dan PSAK 401 secara konsisten diperlukan agar perlakuan akuntansi Qardh mampu memberikan informasi yang wajar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tetap mencerminkan fungsi sosial yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pinjaman Qardh pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar telah dilaksanakan melalui prosedur pengajuan, verifikasi, survei, analisis, pencairan, pengawasan, hingga pengembalian dana dengan tujuan membantu pihak yang membutuhkan sesuai dengan prinsip sosial Qardh. Pemanfaatan dana dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan penggunaan dan kemampuan penerima dalam mengembalikan dana, sedangkan keterlambatan pembayaran diselesaikan melalui pendekatan persuasif tanpa pengenaan denda. Perlakuan akuntansi Qardh telah mencakup pencatatan dana yang direalisasikan dan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, meskipun masih terdapat aspek yang perlu diperhatikan, khususnya terkait perlakuan terhadap tambahan pembayaran dan klasifikasi Qardh dalam penyajian laporan keuangan. Kendala berupa kedisiplinan pembayaran dan keterbatasan dana yang dapat disalurkan juga menjadi tantangan dalam keberlanjutan pengelolaan Qardh. Secara keseluruhan, penerapan Qardh telah mencerminkan fungsi sosial Bank Muamalat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi diperlukan peningkatan konsistensi dalam pengelolaan dan perlakuan akuntansinya agar pelaksanaan Qardh dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, sesuai dengan prinsip syariah, serta mendukung keberlanjutan fungsi sosial bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, G., Novianti, E., Priyatna, C. C., & Rejeki, D. S. (2019). Corporate social responsibility pada program Indonesia Digital Learning (IDL) PT . Telekomunikasi Indonesia Indonesia Digital Learning (IDL) as corporate social responsibility program di luar Program Kemitraan dan Program Bina. *Jurnal Profesi Humas*, 4(1), 68–95.
- Budiyah, F. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah (Bus) Dan Unit Usaha Syariah (Uus). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 127–148. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1237>
- DSN-MUI. (2001). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL*.
- Eny, L. (2020). Shari'Ah Enterprise Theory (Amanah) Pada Pendekatan Behavioral Accounting Dalam Menilai Shari'ah Microfinance. *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1(1), 61–75.
- Ergi Diana, E., & Sopingi, I. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathonah Dalam Praktik Akuntansi Berbasis Etika Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 14(01), 1–10. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v14i01.5493>
- Fauzi, M. R., Alfarda, W. N., & Supriyanto, S. (2024). Qardhul Hasan Sebagai Pembiayaan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 4(1), 8–12. <https://doi.org/10.28926/sinda.v4i1.1391>
- Fauziah, S. (2021). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Bank Syariah Dalam Upaya Mewujudkan Integrasi Islamic Social Finance Dan Islamic Commercial Finance. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153–162. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.8822>
- Harianto, S., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Non-Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 126–135. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.542>
- IAI, D. (2007). *AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH*.
- Isnarti, B. (2021). Terhadap Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan. *Penguatan Sektor Mikro Terhadap Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Lombok Timur*, 3, 178–199.
- Iyud, I. (2022). Analisis Optimalisasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Dan Mudharabah Di Perbankan Syari'Ah (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 68–79. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.843>
- Kadarningsih, A. (2017). Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 32. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).32-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).32-41)
- Kania, M. D., Nurhayati, N., & Ihwanudin, N. (2020). *Akad qardh in Islamic accounting perspective*. 100–104.
- Khauliyah, D. Z., Winarni, D., Pratama, B. C., & Fitriati, A. (2025). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Struktur Modal , Pertumbuhan Penjualan , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas*. 6(3), 1052–1066.
- Konkon Furkony, D., & Hamid, A. (2022). Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal NARATAS*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>
- Kurniawan, Z. A., & Faizah, I. (2022). Analisis Pengungkapan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v3i1.12161>
- Kusumadewi, R., & Muhammad, R. (2022). PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ENTERPRISE THEORY (Studi Kasus pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, BTN Syariah, dan BPRS Bhakti Sumekar). *Global Financial Accounting Journal*, 06(01), 131–140.
- Mita Nurul Hidayati, Damiri, A., & Jalaludin. (2021). Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 147–164. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.136>
- Mochamad Nashrullah, E. al. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan. In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. www.umsida.ac.id
- Nurcholis, A., & Abdani, F. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(2), 256–265.
- Prastio, N., Rusliani, H., & Martalia, N. (2023). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad. *ECo-Buss*, 6(2), 708–720. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i2.911>

- Purwadi, M. I. (2016). *dalam aqad tabarru', yaitu perjanjian transaksi niriaba fnot-for profit transactlonj. Apabila konsep ini dlter~pkan. Vol. XXXII*, 141–153.
- Putri, S. M., & Mugiyati. (2024). Komparasi Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Pada Bank BSI Dengan Bank Muamalat. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(2), 691–700.
- Romi, M. (2020). Implementation of Qardhul Hasan Financing in BNI Syariah Pekanbaru. *Riset Dan Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 68–76. <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/article/view/330/241>
- Shelvy Rikantasari, K. (2019). Nilai Filosofis Tanggung Jawab ; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 1–18.
- Shodiq, M. J., & Febri, Y. T. (2015). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Emisi Karbon : Dasar Pengembangan Standar Akuntansi Karbon. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, (October 2015), 1–20. <http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XVIII/makalah/139.pdf>
- Sholikhah, S., & Desitama, F. S. (2025). Evaluasi Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1235–1240. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.640>
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*.
- Syarofi, M. (2021). Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi). *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 59–71. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i2.689>
- Tausch, A. (2023). *Political Islam and Religiously Motivated Political Extremism*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-24854-2>
- Triyuwono, I. (2015). Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoritis pada Konsep Akuntansi Syari'ah). Universitas Brawijaya Malang. *Metafora Zakat Dan Shari'Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'Ah. Jaai*, 5(2), 131–145.
- Utami, S. (2021). *PERBANDINGAN ANTARA PERLAKEUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN QARDUL HASAN DI BANK MUAMALAT DAN BANK BSI BERDASARKAN PSAK No. 59 DAN PSAK No. 101 Sari* (Number 59).
- Utomo, A. S., Maharani, N. K., & Octavio, D. Q. (2015). Financial Determinants of Qardhul Hasan Financing Growth: Evidence from Islamic Banks in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 3(1), 188–191.
- Virgiawan, S. P., Salsabila, K., Anjani, R. A., Lukmanulhakim, A., & Mughni, J. A. (2025). Laporan Keuangan Syariah: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Akuntansi dan Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 03(01), 29–52.
- Zainal, P. K. H., & Fikri, A. (2025). Penerapan Akuntansi Berbasis Syariah dalam Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)*, akuntansi didefinisikan sebagai “ proses untuk mengidentifikasi , mengukur , dan menyampaikan. 3.